



ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN LEGISLATIF IMPLIKASI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Indra Jaya¹, Wicipto Setiadi²

^{1 2}Magister Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

Email: indra.pw.27@gmail.com

ABSTRAK

Politik hukum merupakan konsep fundamental dalam memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kekuasaan politik, nilai-nilai konstitusional, serta aspirasi sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep politik hukum, dasar filosofis dan teoritisnya, serta implikasinya terhadap pembentukan dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Metode menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, makalah ini menelaah berbagai pandangan akademik mengenai politik hukum, relasinya dengan konstitusi dan ideologi negara, serta peran politik hukum dalam reformasi hukum di era demokrasi konstitusional. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum berfungsi sebagai kompas normatif yang menentukan arah pembentukan hukum, sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Namun demikian, politik hukum juga rentan terhadap dominasi kepentingan politik jangka pendek apabila tidak dikontrol oleh prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances*.

Kata Kunci: Politik, hukum, konstitusi, Legislatif.

ABSTRAK

Legal politics is a fundamental concept in understanding the direction, orientation, and purpose of the formation and implementation of law in a country. In the context of a democratic legal state like Indonesia, legal politics cannot be separated from the relationship between political power, constitutional values, and social aspirations of the community. This research aims to comprehensively examine the concept of legal politics, its philosophical and theoretical basis, and its implications for the formation and development of the Indonesian national legal system. Using a juridical-normative and conceptual approach, this paper examines various academic views on legal politics, its relationship with the constitution and state ideology, and the role of legal politics in legal reform in the era of constitutional democracy. The results of the study show that legal politics functions as a normative compass that determines the direction of law formation, as well as a strategic instrument to realize justice, legal certainty, and social benefits. However, legal politics is also vulnerable to the dominance of short-term political interests if it is not controlled by the principle of the rule of law and the mechanism of checks and balances.

Keywords: Politics, law, constitution, Legislature.



Pendahuluan

Hukum tidak pernah lahir dalam ruang hampa. Ia selalu hadir sebagai produk dari relasi yang kompleks antara kekuasaan politik, nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, dinamika kepentingan ekonomi, serta kondisi historis yang melingkupinya (Mahsuni and Fitriani 2025). Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai seperangkat norma tertulis yang berdiri netral dan otonom, melainkan sebagai hasil dari proses politik yang sarat dengan pilihan-pilihan ideologis dan kompromi kepentingan. Dalam konteks inilah, konsep politik hukum menjadi instrumen analitis yang sangat penting untuk memahami arah, orientasi, dan tujuan pembentukan serta pelaksanaan hukum dalam suatu negara (Salsabilah, Putri, and Wijaya 2024).

Politik hukum pada dasarnya merefleksikan *basic choices* negara mengenai hukum. Pilihan tersebut mencakup hukum apa yang hendak dibentuk, hukum mana yang dipertahankan, diubah, atau bahkan dihapuskan, serta nilai apa yang ingin diwujudkan melalui pengaturan hukum tersebut. Pilihan-pilihan ini tidak pernah bersifat teknokratis semata, melainkan selalu mengandung dimensi politis dan ideologis (Kaban et al. 2024). Dengan demikian, politik hukum menjadi jembatan konseptual yang menghubungkan antara kekuasaan politik dengan sistem hukum yang dihasilkan. Tanpa memahami politik hukum, analisis hukum berisiko terjebak pada pembacaan normatif yang sempit dan ahistoris, yang mengabaikan konteks kekuasaan di balik lahirnya suatu norma.

Dalam konteks Indonesia pascareformasi, kajian politik hukum menjadi semakin signifikan. Reformasi konstitusional yang ditandai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa pergeseran fundamental dalam struktur ketatanegaraan. Pembatasan kekuasaan eksekutif, penguatan peran legislatif, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi merupakan indikator komitmen terhadap prinsip negara hukum demokratis. Akan tetapi, perubahan struktural tersebut tidak secara otomatis menjamin lahirnya politik hukum yang sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik dan nilai-nilai konstitusional.



Dalam praktik legislasi nasional, dinamika politik sering kali masih mendominasi proses pembentukan undang-undang. Proses legislasi yang berlangsung cepat, minim partisipasi publik yang bermakna, serta kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa politik hukum kerap kali lebih mencerminkan kepentingan kekuasaan dibandingkan aspirasi masyarakat luas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai arah politik hukum nasional apakah hukum dibentuk sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara dan keadilan sosial, atau justru sebagai instrumen untuk mengamankan agenda kebijakan tertentu. Oleh karena itu, politik hukum tidak hanya relevan sebagai konsep deskriptif, tetapi juga sebagai alat evaluatif dan kritis. Melalui kajian politik hukum, dapat dianalisis sejauh mana hukum yang dibentuk telah konsisten dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip negara hukum. Politik hukum memungkinkan peneliti untuk menelusuri latar belakang ideologis dan kepentingan politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma hukum, sekaligus menilai implikasi normatif dan sosiologis dari penerapan norma tersebut.

Politik hukum juga berkaitan erat dengan legitimasi hukum. Hukum yang lahir dari proses politik yang tertutup dan elitis cenderung kehilangan legitimasi sosial, sehingga sulit diterapkan secara efektif. Sebaliknya, hukum yang dibentuk melalui proses politik hukum yang transparan, partisipatif, dan akuntabel memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya menentukan arah substansi hukum, tetapi juga memengaruhi daya ikat dan efektivitas hukum dalam praktik. Dalam konteks tersebut, kajian politik hukum menjadi penting untuk menjembatani analisis normatif dan realitas empiris hukum. Politik hukum membantu menjelaskan mengapa terdapat kesenjangan antara hukum yang ideal dan hukum yang berlaku dalam praktik (Shalihah 2025). Ia juga menyediakan kerangka analitis untuk memahami konflik antara kepentingan ekonomi, politik, dan perlindungan hak asasi manusia yang kerap muncul dalam pembentukan kebijakan hukum strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini berangkat dari kesadaran bahwa pemahaman yang komprehensif mengenai politik hukum merupakan prasyarat penting untuk menilai kualitas pembentukan dan pembangunan hukum

nasional. Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini meliputi bagaimana konsep dan ruang lingkup politik hukum dipahami dalam kajian hukum, apa dasar filosofis dan teoritis politik hukum dalam kerangka negara hukum demokratis, serta bagaimana peran politik hukum dalam pembentukan dan pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Dengan mengkaji isu-isu tersebut, makalah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi analitis dalam memahami dinamika hubungan antara hukum dan politik, sekaligus menawarkan perspektif kritis terhadap arah pembangunan hukum nasional ke depan.

Metode Penelitian

Berangkat dari kompleksitas relasi antara hukum dan kekuasaan sebagaimana diuraikan di atas, kajian terhadap politik hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan normatif-dogmatis yang berfokus pada teks peraturan perundang-undangan semata. Diperlukan suatu pendekatan yang mampu menelusuri dasar konseptual, filosofis, dan konstitusional dari kebijakan hukum yang diambil oleh negara, sekaligus menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan guna menganalisis politik hukum sebagai kebijakan dasar negara, serta menilai konsistensinya dengan prinsip negara hukum demokratis dan tujuan konstitusional Indonesia (Wiraguna 2024). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema politik hukum.

Hasil dan Pembahasan

Politik Hukum Dalam Perspektif Konstitusi Dan Ideologi Negara

Politik hukum dalam perspektif konstitusi dan ideologi negara menempati posisi yang sangat fundamental dalam sistem hukum nasional, karena pada titik inilah dapat dinilai apakah hukum yang dibentuk oleh negara benar-benar mencerminkan jati diri negara hukum demokratis atau justru mengalami reduksi



menjadi instrumen kekuasaan yang pragmatis. Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak dapat dipisahkan dari dua fondasi normatif utama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi (Rifqy and , Mexsasai Indra 2025). Keduanya bukan sekadar sumber formal hukum, melainkan sumber nilai dan orientasi etik yang seharusnya mengendalikan seluruh kebijakan hukum negara.

Politik hukum dalam perspektif konstitusi dan ideologi negara merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional. Politik hukum tidak sekadar dimaknai sebagai kebijakan pembentukan hukum, melainkan sebagai manifestasi dari nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara dan dituangkan secara normatif dalam konstitusi (Lorenza and Mulyadi 2026). Dalam konteks Indonesia, politik hukum tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Konstitusi berfungsi sebagai sumber legitimasi sekaligus batasan dalam pelaksanaan politik hukum (Uyan Wiryadi 2024). Seluruh kebijakan pembentukan dan pembaruan hukum harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusional, baik yang berkaitan dengan struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, maupun jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, politik hukum dalam perspektif konstitusi mengandung makna bahwa hukum yang dibentuk harus mencerminkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), supremasi konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Sementara itu, Pancasila sebagai ideologi negara memberikan arah nilai dan karakter terhadap politik hukum nasional. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman etik dan filosofis dalam perumusan kebijakan hukum. Politik hukum yang berlandaskan Pancasila menuntut agar hukum tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, hukum nasional harus mampu menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadaban. Dalam perspektif konstitusi dan ideologi negara, politik hukum juga berfungsi sebagai

mekanisme pengendali kekuasaan. Pembentukan hukum tidak boleh didominasi oleh kepentingan politik sesaat atau kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan untuk kepentingan nasional dan kemaslahatan rakyat. Di sinilah pentingnya prinsip demokrasi konstitusional, di mana proses legislasi dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, sehingga hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan konstitusional.

Dengan demikian, politik hukum dalam perspektif konstitusi dan ideologi negara menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara. Politik hukum yang berpijak pada UUD NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila akan menghasilkan sistem hukum nasional yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan relevan secara sosial. Pada akhirnya, keberhasilan politik hukum diukur dari sejauh mana hukum mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan, antara kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, serta antara kepentingan negara dan hak-hak warga negara (Kennedy 2025).

Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Dan Pembaruan Hukum Nasional

Politik hukum memegang peranan strategis dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional karena melalui politik hukumlah negara menentukan arah, prioritas, serta desain normatif sistem hukum yang hendak dibangun. Pembentukan hukum tidak pernah bersifat netral, melainkan selalu merupakan hasil dari pilihan kebijakan (*policy choices*) yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, kondisi sosial-ekonomi, dan orientasi ideologis tertentu (Epa et al. 2025). Oleh karena itu, pembentukan dan pembaruan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari analisis politik hukum sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa suatu hukum dibentuk, untuk kepentingan siapa hukum tersebut dirumuskan, serta nilai apa yang hendak diwujudkan melalui pengaturan hukum. Dalam konteks Indonesia, politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional tercermin secara nyata dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan instrumen perencanaan legislasi yang secara

teoritis dimaksudkan untuk menjamin keteraturan, konsistensi, dan keberlanjutan pembangunan hukum nasional. Melalui Prolegnas, negara menetapkan prioritas legislasi berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat, agenda pembangunan nasional, serta kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian, Prolegnas seharusnya menjadi manifestasi dari politik hukum yang terencana, rasional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Politik hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional. Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah, kebijakan, dan pilihan dasar yang diambil oleh negara dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk, diubah, atau dipertahankan guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, hukum tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang sarat dengan nilai, kepentingan, dan visi pembangunan nasional (Herdiana 2025). Dalam konteks pembentukan hukum nasional, politik hukum berfungsi sebagai kompas yang menentukan karakter dan orientasi peraturan perundang-undangan. Melalui politik hukum, negara menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Arah politik hukum inilah yang kemudian diwujudkan dalam penyusunan undang-undang dan regulasi lainnya agar selaras dengan ideologi Pancasila dan konstitusi. Tanpa politik hukum yang jelas dan konsisten, pembentukan hukum berpotensi melahirkan regulasi yang tumpang tindih, tidak responsif, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional (Pratama 2025).

Sementara itu, dalam pembaruan hukum nasional, politik hukum berperan sebagai instrumen untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan global. Perubahan pola kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tuntutan keadilan yang semakin kompleks menuntut hukum untuk terus diperbarui. Politik hukum menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hukum mana yang sudah tidak relevan, hukum mana yang perlu disempurnakan, dan hukum baru apa yang harus dibentuk agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkeadilan. Lebih jauh, politik hukum juga berfungsi



sebagai jembatan antara kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Dalam proses pembentukan dan pembaruan hukum, politik hukum yang demokratis menuntut partisipasi publik, transparansi, serta akuntabilitas lembaga pembentuk undang-undang (Freddy Aktif Era Sianturi 2023). Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kehendak penguasa, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kebutuhan riil masyarakat.

Politik hukum berperan penting dalam menentukan arah, isi, dan karakter pembentukan serta pembaruan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang lahir merupakan hasil dari pilihan-pilihan politik yang mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang dalam menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi. Oleh karena itu, analisis politik hukum menjadi alat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan hukum telah sejalan dengan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, analisis politik hukum juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan (Utama 2024). Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi apakah proses legislasi dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, atau justru sarat dengan kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi mengabaikan kepentingan publik. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya berorientasi pada pembentukan hukum semata, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut ditegakkan secara konsisten dan adil.

Lebih lanjut, analisis politik hukum memungkinkan adanya evaluasi kritis terhadap implementasi hukum. Ketidaksihesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum sering kali disebabkan oleh lemahnya komitmen politik, tumpang tindih regulasi, atau rendahnya integritas aparat penegak hukum (Susanto 2021). Oleh karena itu, politik hukum yang ideal harus mampu menjamin bahwa hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga efektif dalam menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, analisis politik hukum menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem hukum nasional yang responsif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antara hukum dan politik, diharapkan kebijakan



hukum yang dihasilkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pada akhirnya, peran politik hukum dalam pembentukan dan pembaruan hukum nasional menentukan kualitas hukum itu sendiri. Politik hukum yang berlandaskan nilai Pancasila, menjunjung tinggi konstitusi, serta responsif terhadap perkembangan zaman akan melahirkan sistem hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjadi sarana rekayasa sosial menuju masyarakat yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis politik hukum dalam pembentukan kebijakan legislatif, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki pengaruh yang sangat menentukan terhadap arah, substansi, dan kualitas produk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan hasil dari pilihan politik negara yang seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketika politik hukum dirumuskan secara konsisten, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum, maka hukum yang dihasilkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, politik hukum dalam pembentukan kebijakan legislatif kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, kompromi elite, dan dinamika kekuasaan. Kondisi tersebut berimplikasi pada lahirnya regulasi yang multitafsir, tumpang tindih, atau tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak optimal karena aparat penegak hukum dihadapkan pada norma yang lemah secara substansial, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Implikasi politik hukum terhadap penegakan hukum dan kepastian hukum menunjukkan bahwa kualitas legislasi merupakan faktor kunci dalam mewujudkan supremasi hukum. Hukum yang dibentuk tanpa landasan politik hukum yang jelas dan berorientasi konstitusional cenderung sulit ditegakkan secara konsisten. Sebaliknya, kebijakan legislatif yang dirancang dengan pendekatan politik hukum yang



demokratis, partisipatif, dan berlandaskan ideologi negara akan memperkuat efektivitas penegakan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Epa, Ade, Andin Apriyani, Julian Maryam, Sophie Nur, Izatuhaq Azahra, and Zanzabila Azizah Muthmainah. 2025. "Analisis Kebijakan Publik." *Penelitian Nusantara* 1: 42–49.
- Freddy Aktif Era Sianturi, Adenantera Dwicaksono. 2023. "Pengaruh Akuntabilitas Sebagai Asas Good Governance Terhadap Pembangunan Daerah Di Indonesia." *Bappenas VI* (1): 38–59.
- Herdiana, Dian. 2025. "Definisi Kebijakan Publik Menurut Ahli: Perbandingan Dan Penerapannya Dalam Penelitian Kebijakan Publik." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1: 54–60.
- Kaban, Divany Harbina Emzilena, Keshia Annisa Putri, Arif Pujawangsa Paksi, and Irwan Triadi. 2024. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Media Hukum Indonesia* 2 (3): 290–94.
- Kennedy, Alexander. 2025. "Optimalisasi Pancasila Sebagai Pembangunan Karakter Bangsa Landasan Hukum Yang Humanis Dalam." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 3 (2): 1–9.
- Lorenza, Nada, and Ardian Mulyadi. 2026. "Membaca Arah Politik Hukum Indonesia : Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional" 5: 133–52.
- Mahsuni, Abdul Wahid, and Noer Aida Fitriani. 2025. "Peran Kekuasaan Dan Politik Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi" 3 (3): 142–48.
- Pratama, Ali Gilang. 2025. "Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional : Studi Kritis Terhadap Proses Dan." *Penelitian Ilmu Hukum* 5 (2): 249–58.
- Rifqy, Muhammad, and Zulwisman , Mexsasai Indra. 2025. "Politik Hukum Pembentukan Badan Pembina Ideologi Pancasila." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11: 185–93.
- Salsabilah, Wafiq, Rizca Yunike Putri, and Wijaya. 2024. "Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2 (1): 29–42.



- Shalihah, Aini. 2025. "JurnalJudiciary JurnalJudiciary." *Jurnal Judiciary* 14 (1): 1–13.
- Susanto, Endri. 2021. "POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG." *Kompilasi Hukum* 6 (2).
- Utama, Muhammad satria budi. 2024. "Pengaruh Ilmu Hukum Terhadap Pembentukan Karakter Pemimpin Muda Di Indonesia." *Juris Studia* 5: 852–60.
- Uyan Wiryadi, Edy Dwi Martono. 2024. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan." *Jurnal Krisna Law* 6: 1–10.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia." *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.